



**PUTUSAN**  
Nomor 1324 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. HERDIAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Nomor 3, RT 03 RW 04, Kel. Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. Dra. Hj. SULASTRININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Nomor 3, RT 03 RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

2. ALFI SUTAN, SH. beralamat Kantor Notaris ALFI SUTAN, SH, Jalan Cempaka Putih Tengah II, Komplek Cempaka Putih Permai Blok D. 5, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012 tanggal 27 Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat unsur pemaksaan kehendak dimana Penggugat berada dalam situasi intimidasi dan tekanan juga ancaman agar mau menandatangani surat pernyataan dan Nota Kesepahaman yang sudah dipersiapkan Tergugat I dan keluarga besarnya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan sebagai dasar dari Nota Kesepahaman, dimana seluruh isinya dibuat Tergugat I dan keluarga besarnya, semula berisi sekitar pernyataan bahwa Penggugat menjamin keamanan Tergugat I

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



dan anak-anak yang menempati rumah yang beralamat Jl. Cempaka Raya Nomor 3 RT. 03 RW. 04 Cempaka Putih Jakarta Pusat, dari gangguan pihak ke tiga..(alasan yang mengada-ada dan tidak logis);

- b. Penggugat dan Tergugat I pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut (Desember 2012) masih berstatus sebagai suami-istri berdasarkan hukum Negara RI;
  - c. Penggugat saat itu tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I dan keluarga besarnya, namun terjadi ketegangan dengan kemarahan besar Tergugat I yang berteriak dengan suara tinggi memaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut bahkan Tergugat I memanggil ke tiga anak-anak kami dengan nada hasutan sebagai senjata untuk menekan Penggugat;
  - d. Ipar Tergugat I (Subandi) dan Kakak laki Tergugat I (Heri) turut mengintimidasi dan mengancam jika Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut maka akan melaporkan masalah keluarga ke kantor Penggugat;
  - e. Dengan situasi yang tidak baik tersebut, kakak Penggugat (Ony Honorial) yang saat itu diminta datang, menyarankan untuk Penggugat tandatangani saja surat pernyataan dimaksud sesuai kemauan Tergugat I dan keluarga besarnya agar bisa terhindar dari ancaman yang akan dilaporkan ke kantor Penggugat;
  - f. Akhirnya dengan berat hati dan perasaan terpaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut untuk menghindari keributan yang lebih besar lagi juga pertimbangan factor psikologis anak-anak yang dikuatirkan akan mengganggu perkembangan jiwa dan mentalnya.
2. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan yang telah Penggugat tandatangani, ternyata ada niat yang tidak baik dan siasat terselubung untuk menguasai rumah yang diperoleh selama hidup berumah tangga, yang 3 hari setelah itu melakukan ancaman dan intimidasi juga tekanan kembali agar Penggugat datang ke kantor Notaris Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2012 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Tergugat I telah mempersiapkan Nota Kesepahaman yang isinya tidak



sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah Penggugat tandatangani sebelumnya, dimana terjadi rekayasa yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilki tanah berikut rumah yang beralamat di Jalan Cempaka Raya Nomor 3 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat kepada Tergugat I dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS- L/2012, yang dicatat di bawah tangan pada kantor Tergugat II, tanpa membicarakan dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Penggugat. Logikanya pemberian hak sepenuhnya semestinya adalah inisiatif Penggugat bukan dari Tergugat;

b. Sebenarnya Sikap Penggugat tidak setuju dan keberatan untuk menandatangani Nota Kesepahaman tersebut, tetapi lagi-lagi Penggugat tidak berdaya karena Tergugat I yang membawa juga ke tiga anak-anak kami sebagai senjata Tergugat I untuk menekan dan mengintimidasi Penggugat yang harus datang ke kantor Tergugat II guna menandatangani Nota Kesepahaman tersebut;

3. Bahwa Nota Kesepahaman yang berisi memberikan kewenangan sepenuhnya hak memiliki rumah dan tanah tersebut di atas, kepada Tergugat I secara tegas Penggugat sampaikan tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah disepakati, Penggugat berani menyatakan hal ini dibawah sumpah Al Qur'an, karena rumah dimaksud dibeli pada tahun 2003 sedang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1996, sehingga rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga yang menurut Undang Undang Pernikahan dan Hukum Syariat agama Islam tidak bisa dikuasai sepihak atau di hibahkan selama status sebagai suami istri;

4. Bahwa Penggugat telah menghadap Tergugat II dan mendiskusikannya dengan pernyataan Tergugat II sebagai berikut:

- Notaris Alfi Sutan sebagai Tergugat II tidak tahu persis kronologi terjadinya pembuatan surat pernyataan yang menjadi dasar pembuatan Nota Kesepahaman dimaksud, dan tidak tahu apa misi dari Tergugat I dan keluarganya dalam pembuatan Nota Kesepahaman itu;
- Pembuatan Nota Kesepahaman, melalui Notaris sifatnya hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan hanya bisa dilakukan pencatatan dibawah tangan, tidak bisa dibuatkan Akte, karena Penggugat tidak di ikut sertakan menghadap dan mendiskusikan dalam pembuatan isi dari Surat Nota Kesepahaman tersebut;

- Tergugat II menyarankan Penggugat untuk melakukan pembatalan Nota Kesepahaman dimaksud melalui jalur hukum kepengadilan karena Notaris tidak dapat melakukan pembatalan dan hanya dapat mencatat dibawah tangan;
- Menurut Tergugat II seluruh isi Nota Kesepahaman adalah menjadi tanggung jawab si pembuat kecuali Akte maka Notaris turut bertanggung jawab dalam konsekuensi hukumnya;
- Nota Kesepahaman adalah inisiatif dari Tergugat I dan keluarga besarnya, sangat berdampak pada sikap kesewenang-wenangan Tergugat I kepada Penggugat seperti segala surat dan dokumen yang dikirim ke alamat rumah dimaksud tidak diperkenankan lagi, juga hasil dari usaha kos-kosan yang telah Penggugat rintis dan kembangkan sejak tahun 2012 s/d sekarang September 2015 berkisar 10 juta - 15 juta tidak sepersenpun Penggugat nikmati;

5. Bahwa dengan putusan cerai dengan Akte Cerai Nomor 1048/AC/2014/PA/M/JP tanggal 7 November 2014 yang baru Penggugat terima tanggal 29 April 2015, dan telah berhentinya Penggugat dari pekerjaan, maka Penggugat baru ada keberanian untuk mengajukan permohonan pembatalan Nota Kesepahaman tersebut karena tidak ada lagi hal yang menjadi pertimbangan resiko terhadap ancaman, apalagi status pernikahan saat ini bukan sebagai suami istri lagi, dimana pada saat dibuat Nota Kesepahaman dimaksud Pemohon masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi kenyataan tetap dengan putusan cerai;
6. Bahwa dalam pembuatan perjanjian perikatan dimaksud Penggugat tidak pernah merasa di ajak bicara atau diskusi oleh Tergugat I dan oleh keluarga besarnya, baik dalam pembuatan surat pernyataan dan Nota Kesepahaman dimaksud, tidak satu katapun dalam isi dari ke dua surat tersebut dari Penggugat, seluruh isi surat pernyataan dan Nota Kesepahaman tersebut

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat I dan keluarga besarnya, sehingga hal tersebut batal demi hukum berdasarkan Prinsip-Prinsip Perikatan:

- a. Prinsip Kebebasan Bertindak, yaitu prinsip melakukan hubungan yang menekankan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan perikatan harus didasarkan atas kemauan dan kebebasan dirinya sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan orang lain (Pasal 1338 KUH Perdata);
  - b. Prinsip Perikatan/Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan halal (*te goeder touw*), yaitu prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap hubungan hukum yang dilakukan setiap orang harus didasarkan atas keinginan dan niat yang baik. Apabila prinsip ini dilanggar maka perikatan dapat dibatalkan demi hukum (1338 KUH Perdata);
  - c. Prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian, harus menghormati dan mentaatinya karena kedudukan perjanjian adalah sama dan sejajar dengan undang dan hukum (Pasal 1313 KUH Perdata);
  - d. Prinsip Acto Pauliana, yaitu prinsip hukum yang menekankan diperbolehkannya tindakan atau aksi baik seorang untuk membatalkan semua perjanjian dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan itikad buruk (*te kwade trouw*) dengan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak, dan perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh hakim atas permohonan pihak yang dirugikan (Pasal 1341 KUP Perdata);
7. Bahwa Nota Kesepahaman sangat merugikan Penggugat dan telah merampas hak azazi juga kehormatan sebagai orang yang pernah hidup bersama berumah tangga sampai memperoleh tiga anak dengan Tergugat I, yang saat ini Penggugat akhirnya berhenti dari pekerjaan karena malu akibat Tergugat I tetap melaporkan ke kantor walau Penggugat telah mengikuti kemauan Tergugat I untuk menandatangani Nota Kesepahaman. Juga saat ini Penggugat tidak dapat banyak berbuat untuk kebahagiaan anak-anak dan mencukupi kebutuhan mereka disamping Nota Kesepahaman sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi Penggugat

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam asas-asas Perikatan/Perjanjian yang tujuan dilakukannya Perikatan/Kesepahaman adalah untuk memberikan hak yang sama dan saling menguntungkan para pihak yang mengikatkan diri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nota Kesepahaman antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum dan berakhir karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perikatan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Memberikan kuasa seperlunya kepada Tergugat II untuk membatalkan atau menghapus catatan di bawah tangan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012 tanggal 27 Desember 2012;
4. Menyatakan tidak sahnya Pelaksanaan Nota Kesepahaman terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam Nota Kesepahaman untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman dimaksud;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya, terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatian Majelis terhormat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPdata, dan yang menjadi obyek gugatan adalah dugaan adanya keharusan datang kekantor Tergugat II bukanlah inisiatip dari kami, akan tetapi keinginan para pihak untuk menghadap kepada Tergugat II mensahkan tanda tangannya dihadapan Tergugat II;
2. Bahwa tugas kewenangan Tergugat II sebagai Pejabat dalam perkara ini menyaksikan perjanjian yang dibuat dibawah tangan untuk ditanda tangani dihadapan Tergugat II untuk disahkan perjanjian itu;

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun, sehingga dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah salah alamat, dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima, dengan demikian harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,-
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 418/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst. Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/ Tergugat I , II/Terbanding I , II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta. Pusat telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;

Dengan alasan:

Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat Nomor 418/PDT/2016/PT.DKI tidak ada mempertimbangkan alat bukti baru yaitu Surat Pembatalan Nota Kesepahaman yang telah di leges bermaterai dari kantor Pos, berupa bukti baru Surat Pembatalan Nota Kesepahaman dari Notaris Suprpto alamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang tidak ada termuat pada putusan dalam Pokok Perkara hal 10-11;

Dalam permohonan Banding, Pembanding telah mempunyai alat bukti baru berupa bukti Surat Pembatalan Nota Kesepahaman yang dilegalisasi dan ditanda-tangani Notaris Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nomor 791/Leg./2016 terhadap Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012, dimana Notaris Suprpto setelah mengamati, menganalisa, dan meneliti, bahwa Nota Kesepahaman Nomor 632/NASL/2012, tanggal 27-12-2012 tersebut di atas, terdapat keganjilan dan tidak lazim untuk sebuah perikatan karena kedua belah pihak masih berstatus suami istri, yang dipastikan cacat hukum, tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sehingga demi menegakkan keadilan dan demi hukum, Notaris Suprpto, bersedia mempertaruhkan reputasinya sebagai Notaris, dalam menjaga citra profesi Notaris di republik ini dengan memutuskan membuat Surat Pembatalan Nota Kesepahaman dalam bentuk legalisasi yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dari Nota Kesepahaman yang dicatat di bawah tangan oleh Notaris Alfi Sultan, SH Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012;

Pertimbangan dasar hukum oleh Notaris Suprato dalam membuat keputusan untuk Surat Pembatalan Nota Kesepahaman adalah:

1. Penjelasan dan pernyataan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dihadapan Notaris Suprpto, menyatakan dengan sungguh-sungguh yang berani bersumpah Al Qur'an atas nama Allah SWT sebagai seorang muslim, atau sumpah pojong sekalipun, menyatakan Surat Pernyataan yang isinya

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh aset, rumah tanah dengan alamat Jalan Cempaka Raya Nomor 3 RT. 03 RW. 04, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, kemudian dicatatkan di bawah tangan pada Notaris Alfi Sultan Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012 adalah sebuah intimidasi dan rekayasa, pemaksaan kehendak dan perampasan hak azazi serta hak hukum yang sama sebagai warga negara di depan hukum;

- Dimana Surat Pernyataan tersebut dan Nota Kesepahaman di maksud, pernah dibicarakan dan dimusyawarahkan bahkan tidak 1 (satu) huruf pun ada andil/peran dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam isi surat pernyataan tersebut, yang kemudian di catat dibawah tangan pada Notaris Alfi Sultan, SH. sebagai Notaris Alfi Sultan mestinya meneliti, menganalisa dan mempelajari aturan hukum yang berlaku tentang harta bersama, menyertakan para pihak untuk bersama-sama membicarakan, mendiskusikan isi Nota Kesepahaman agar ke dua belah pihak sama sama memahami untuk melakukan tindakan hukum, sehingga tidak memaksakan dan merekayasa sebuah produk hukum dengan ceroboh menerima dan mengikuti keinginan hanya dari 1 (satu) pihak yaitu Tergugat Terbanding dan Termohon Kasasi untuk langsung membuat Nota Kesepahaman pada kertas resmi yang lazim dipergunakan Notaris Alfi Sultan, SH.
- Kejadian yang sangat menakutkan dan membuat Panik dirasakan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang dipaksa menandatangani Surat Pernyataan. Dalam tekanan psikis, beban mental dan keterpaksaan, dihadapan anak-anak yang dihadirkan dan dihasut oleh Tergugat/Terbanding Termohon dan keluarga besarnya, akhirnya untuk menghindari keributan yang malu dengan para tetangga dan menjaga psikologis anak-anak, Penggugat Pembanding/ Pemohon Kasasi terpaksa menandatangani Surat Pernyataan yang telah dipersiapkan oleh mereka, karena tidak tahan juga ditarik-tarik dan dipukuli Tergugat/Terbanding/Termohon, dengan emosi tinggi sambil berteriak-teriak keras memaksa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi segera menandatangani;
- Saat kejadian itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merasa tidak berdaya melihat anak-anak menangis dan tidak ada pilihan untuk berbuat jalan damai, dimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak boleh keluar ruangan sebelum menanda tangani Surat Pernyataan dimaksud. Hal yang sama juga pada penandatanganan di kantor Notaris Alfi Sultan, SH., dimana Nota Kesepahaman telah dipersiapkan oleh Notaris Alfi Sultan, SH,

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengajak diskusi dan musyawarah mengenai isi Nota Kesepahaman dimaksud. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, langsung diminta tangan Nota Kesepahaman yang telah jadi, dengan dibacakan sebagai syarat formalitas saja, tanpa ada hak untuk mengkoreksi atau menolak; Situasi dan Kondisi yang membuat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, harus tandatangan Surat Pernyataan dan Nota Kesepahaman, di bawah ancaman, paksaan dan asutan kepada anak-anak yang dibawa serta juga ke kantor Notaris Alfi Sultan, SH, dimana telah direncanakan dan dipersiap seperti demikian rupa, untuk melumpuhkan hati Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat sayang pada anak-anak. Sehingga ada *wanprestasi* dari Notaris Alfi Sultan, SH, yang telah menyalahi profesi Notaris sebagai pejabat pembuat hukum dalam menjalankan tugas untuk tegaknya hukum dan keadilan di republik ini, tidak cermat dan teliti serta tidak berkeadilan dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris, dalam penerapan produk hukum yang mestinya tidak bertentangan dengan azas hukum perikatan dan perjanjian dalam Hukum Perdata;

2. Notaris Suprpto, SH berpendapat dengan keilmuannya dan keahliannya yang berpengalaman dalam profesi sebagai Notaris yang di sumpah, berpendapat bahwa Nota Kesepahaman yang dibuat tanggal 27-12-2012 dimaksud adalah cacat, batal demi hukum karena kedua belah pihak masih berstatus suami istri jadi menyalahi aturan perundangan yang berlaku di republik ini. Tidak ada perjanjian di hadapan hukum untuk serah harta dari harta bersama selama masa perkawinan sesuai masalah harta bersama dalam Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) diatur dalam Pasal 35-37, Pasal (1) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yaitu pengertian bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian, baik menurut hukum adat maupun hukum positif adalah bahwa masing-masing suami istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan itu; Catatan penting oleh Notaris Suprpto, SH, dalam memutuskan untuk membuat Surat Pembatalan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012 oleh Notaris Alfi Sultan, SH tersebut, dengan menandatangani dan mengetahui serta legalisasi untuk dicatat pada lembar

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sebagai kepastian hukum dengan pertimbangan, berupa data sebagai berikut:

1. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menikah pada tanggal, 22 Maret 1996;
2. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membeli rumah tersebut di atas sesuai Akte Jual beli Nomor 11/2003, tanggal 07 Mei 2003, yang telah menjadi alat bukti dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi harta bersama sesuai Undang Undang Pernikahan;
3. Nota Kesepahaman di buat pada tanggal 27-12-2012, dimana para pihak masih berstatus suami istri yang terikat dalam pernikahan, belum bercerai;
4. Perceraian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu pada tanggal 17 April 2014 dengan Akte cerai Nomor 1048/AC/2014/PA/JP tanggal, 7 Nopember 2014;

Hal ini tidak menjadi perhatian dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sebagai alat bukti yang kuat dan jelas;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang kedudukan hukumnya dalam hukum perdata lebih tinggi tingkatan kekuatan hukumnya berada di atas bukti yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan hukum perdata dalam penegakan hak hukum setiap warga negara yang memiliki kemerdekaan dan perlakuan hukum yang sama di republik ini dalam pertimbangan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Pusat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi; Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru.  
Dengan alasan:

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendapat hukum oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Hakim Ibu Hj. Emida, SH, MH, pada mediasi tanggal 06 November 2012, di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam perkara Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.JP, dengan pernyataan tegas untuk dipahami bersama oleh para pihak berperkara, bahwa Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012 cacat hukum, batal demi hukum, karena dibuat pada saat yang bersangkutan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih dalam berstatus suami istri, yang menyalahi aturan dan ketentuan hukum berlaku, dimana tidak ada aturan hukum yang mengatur perjanjian pemberian/penguasaan harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga, yang ada perjanjian harta pra nikah dan setelah perceraian;

Ini adalah tindakan hukum yang salah dan keliru bahwa harta bersama hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih baik melalui musyawarah dan mufakat atau melalui Pengadilan Agama, bukan perbuatan tindakan hukum yang bertentang dengan Undang Undang Pernikahan, Aturan Hukum Islam dan Hukum Adat, ini bisa terancam sanksi pidana berupa perbuatan tidak menyenangkan atau pengelapan harta bersama. atas fakta yaitu:

1. Bahwa rumah dimaksud diperoleh selama hidup berumah tangga (tahun 2003) dengan pernikahan para pihak (1996) dan Nota kesepahaman dibuat tanggal 27-12-2012 masih berstatus suami istri belum terjadi perceraian, dan bukti Akte Cerai putusan KUA tanggal 07 November 2014;
2. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelum nikah dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah bekerja sebagai karyawan BUMN setidaknya sampai putusan cerai tahun 2014 yang telah menafkahi keluarga, mempunyai peran andil dalam membina keluarga dan membangun bersama rumah yang dimiliki/diperkarakan dari penghasilan bersangkutan, yang mempunyai hak yang sama dalam masalah harta gonogini sesuai UU Pernikahan, sehingga merupakan kezaliman dan penggelapan harta gonogini bila dikuasai dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan adanya bagian Hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah akan jadi harta waris untuk Anak-anak sebagai Ayah kandung;
3. Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki kewajiban memberikan nafkah pada anak-anak, sehingga bagian haknya harus

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan agar Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah dalam memberikan nafkah serta memenuhi kebutuhan pada anak-anaknya;

4. Penyelesaian pembagian harta bersama (gonogini) bila tidak bisa jalan damai melalui musyawarah/mufakat dengan cara kekeluargaan maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai aturan hukum administrasi negara yang berlaku, bukan membuat tindakan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, baik secara hukum yang berlaku di republik ini atau secara hati nurani sebagai pribadi yang taat pada agama, rekayasa Nota Kesepahaman yang dipaksakan itu tidak sesuai norma agama yang diatur dalam Hukum Islam, ada kebohongan dan perbuatan kezaliman pada penguasaan harta dengan cara yang salah dan tidak mendapat Berkah Allah SWT;
5. Wakil Ketua Pengadilan Agama menilai bahwa Nota Kesepahaman adalah cara yang dibuat dapat menghilangkan hak harta bersama Penggugat/Pembanding/Pemohon karena bagaimanapun yang bersangkutan mempunyai andil dalam keluarga dan tetap mempunyai hak pada harta bersama (gonogini) yang tidak bisa dihilangkan dengan cara-cara pemaksaan kehendak, intimidasi dan tekanan untuk menghilangkan hak orang lain, walau Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi puas dengan merekayasa dan menang dalam pengadilan di dunia, tetapi perlu di ingatkan bahwa hati nurani yang percaya pada kekuasaan ALLAH SWT, bahwa akan ada pengadilan lebih adil pada akhirat nanti yang berbohong di depan Majelis Hakim dan kesaksian palsu;
6. Nota Kesepahaman itu mestinya tidak perlu ada, karena ada salah satu pihak merasa dirugikan haknya, apalagi telah mempunyai 3 anak yang berprestasi bahkan ke 3 nya hafal Al Qur'an, sehingga harus disyukuri rahmat tersebut dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya tanpa ada perselisihan yang tajam/permusuhan, maka harus ada pihak terutama Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi berlapang hati untuk menjalin silaturahmi tetap baik walau telah terjadi perceraian dengan menyerahkan pembagian harta bersama (gonogini) pada Pengadilan Agama yang memutuskan tanpa ada tindakan hukum yang merugikan salah satu pihak terzalimi dan berkah.  
Hal ini pendapat hukum dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, mestinya sudah harus dipahami dan menjadi perhatian bagi para

Halaman 13 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam pertimbangan dan putusan perkara termasuk Notaris Alfi Sultan dalam pelaksanaan tugas dan profesinya sebagai pejabat negara pembuat produk hukum. Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti Surat Pembatalan Nota Kesepahaman Nomor 791/Leg./2016, tanggal 09 Mei 2016 yang dimiliki "Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi dan pendapat hukum dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka terbukti bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Notaris Alfi Sultan, SH telah *wanprestasi*, sehingga tidak patut dan tidak layak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat,

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan tambahan Memori Kasasi sebagai berikut:

Koreksian:

Bahwa dalam Permohonan Memori Kasasi saya sebagai Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi, pada point Nomor 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;

Dengan alasan:

Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat ....dst.

Dalam permohonan Banding, Pernbanding telah mempunyai alat bukti ...dst.

Pertimbangan dasar hukum oleh Notaris Suprato dalam membuat keputusan untuk Surat Pembatalan Nota Kesepahaman adalah:

1. Penjelasan dan pernyataan Penggugat/Pernbanding Pemohon Kasasi...dst.

Dimana Surat Pernyataan tersebut dan Nota Kesepahaman di maksud, pernah dibicarakan dan dimusyawarahkan...dst, seharusnya yang benar adalah tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah ada musyawarah dan mufakat kepada Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi ataupun kepada keluarga besar Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi atau yang mewakili dari keluarga Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Besar (Alm) Bapak Asdien. S (terlampir sebagai alat bukti), bahkan tidak 1 (satu) huruf pun ada andil/ peran dari Penggugat/Pernbanding/Pemohon Kasasi dalam isi surat pernyataan tersebut, yang kemudian di catat di bawah tangan pada Notaris Alfi Sultan, SH. Sebagai Notaris Alfi Sultan mestinya meneliti, menganalisa

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mempelajari aturan hukum yang berlaku tentang harta bersama, menyertakan para pihak untuk bersama-sama membicarakan, mendiskusikan isi nota kesepahaman agar ke dua belah pihak sama-sama memahami untuk melakukan tindakan hukum, sehingga tidak memaksakan dan merekayasa sebuah produk hukum dengan ceroboh menerima dan mengikuti keinginan hanya dari 1 (satu) pihak yaitu Tergugat Terbanding dan Termohon Kasasi untuk langsung membuat nota kesepahaman pada kertas resmi yang lazim dipergunakan Notaris Alfi Sultan, SH.;

Kejadian yang sangat menakutkan dan membuat panik...dst (isi sama dengan memori kasasi awal sampai dengan (sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, selesai);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah Salah...dst..(sama dengan Kasasi awal);

Tambahan Memori Kasasi: Nomor 3 Alat Bukti Baru KTP

4. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berharap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dibatalkan dan mengabulkan Permohonan Kasasi Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti tertulis pada memori kasasi point Nomor 1, 2 dan Nomor 3 ini dengan alat bukti baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi Nomor 3171050912670002 atas nama H. Herdian, SH, yang diterbitkan pada tanggal 06-07-2012, berlaku sampai dengan 06-12-2017, dimana tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada KTP tidak sama dengan tanda tangan pada Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012 oleh Notaris Alfi Sultan, SH. dimaksud (terlampir);

Pertimbangan hukum dengan alasan:

Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu pengenalan yang harus dimiliki setiap orang (warga negara) yang memuat nama, nomor, jenis kelamin, umur dan tempat lahir, pekerjaan, dan alamat yang jelas yang dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan sebagai identitas resmi penduduk yang di akui legalitasnya yang sah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. dengan Dasar Hukum;

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;

Dengan bedanya tanda tangan Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi pada Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27-12-2012 oleh Notaris Alfi Sultan, SH. dimaksud (terlampir) dengan alat bukti baru. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang baru disadari, maka dengan demikian Nota Kesepahaman dimaksud cacat dan batal demi hukum, disamping Nota Kesepahaman dimaksud dibuat masih dalam status suami istri (27-12-2012) sementara putusan cerai sesuai Akta Cerai Nomor 1048/AC/2014/PA/M/JP tanggal 07 November 2014, yang berarti setelah terjadi perceraian maka Nota Kesepahaman perjanjian, tidak ada kekuatan hukumnya karena perjanjian tidak ada memuat sama berlakunya, tidak ada sanksi terhadap salah satu pihak bila tidak melaksanakan juga tidak tercantum hak dan kewajiban para pihak sebagaimana syarat sahnya sebuah perjanjian yang di atur oleh azas hukum perikatan yang berlaku di republik Indonesia; Bahwa Logika hukum adalah berkeadilan, jujur dan pasti dengan dapat diterima oleh semua orang dan tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan surat pernyataan seharusnya dibuat oleh orang yang menanda tangani, bukan dibuat oleh pihak yang memaksakan kehendak untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan menekan serta mengancam pihak lain untuk menandatangani sesuai keinginannya, yang jelas ini sebuah tindakan hukum terancam pidana yang melanggar Pasal 263 KUHP dan Pasal 276 KUHP; Disamping dengan pemaksaan kehendak untuk Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi menanda tangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, membuktikan bahwa ada hak dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dari harta bersama berupa rumah yang dibeli tahun 2003 setelah pernikahan tahun 1996;

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah harta bersama telah diatur oleh Undang Undang Pernikahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara para pihak bila tidak dapat diselesaikan dengan cara damai secara kekeluargaan sehingga Nota Kesepahaman ini dengan kearifan dan kebijaksanaan para Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, agar dapat meringankan beban dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dari beban psikologis dengan terus akan berbohong sampai akhir hayatnya bahkan sampai di akhirat jika ini terus dipertahankan rekayasa dan ke zalimannya terhadap penguasaan hak orang lain, dimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak dan akan terus ada rasa permusuhan, padahal kita pernah hampir 18 tahun hidup bersama sebagai suami istri dengan memiliki 3 anak yang mengawal dan memberikan perhatian secara maksimal untuk menjadi generasi harapan bangsa yang terbaik tanpa ada rasa kebencian dan kezaliman;

Bahwa Nota Kesepahaman ini yang direkayasa dan pemaksaan kehendak yang telah merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sejak dibuat, setidaknya sejak Januari 2013 sampai dengan Januari 2017, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sejak mendapat sepersenpun dari hasil usaha kos-kosan 16 kamar dengan hasil rata-rata 15 juta per bulan yang jika dihitung: 1 Januari 2013 sd 1 Januari 2017 = 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan yaitu  $48 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}720.000.000,-$   
Hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi  $50 \% \times \text{Rp}720.000.000 = \text{Rp}360 \text{ juta};$

Kewajiban nafkah untuk anak-anak yang belum di laksanakan Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi dalam persidangan yaitu sejak Maret 2015 sd Januari 2017 yaitu:

$22 \text{ (dua puluh dua) bulan} \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}198.000.000,-$

Sehingga Hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tidak diberikan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon adalah  $\text{Rp}360.000.000 - \text{Rp}198.000.000 = \text{Rp}162.000.000,-$  (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Bahwa Nota Kesepahaman yang merupakan tindakan pelanggaran hukum, tidak harus ada jika Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan keluarga besarnya mengerti hukum yang berlaku di republik ini dengan dapat membicarakan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat, tidak serakah, sehingga tidak terus berbohong dan bersikeras hati mempertahankan

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasanya dengan merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terzalimi, yang walaupun dapat mengelabui dan meyakinkan hakim seakan-akan surat pernyataan itu adalah sebuah kebenaran kemudian dicatatkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, namun kezaliman akan ada akibat tidak adanya keberkahan yang sebenarnya akan berakibat ketidak tenangan hidup di dunia karena mengambil hak orang lain dengan cara bohong dan zalim juga akan dipertanggungjawabkan pada alam barzah dengan kebohongan sepanjang masa, hal ini harus disadari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga para pejabat penegak hukum yang memberikan jalan keadilan setiap warga negara bahwa ada yang terzalimi seperti halnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang juga harus menunaikan kewajiban dalam memberikan nafkah pada anak-anak, yang akhirnya tidak dapat melaksanakan kewajiban itu karena saat ini tidak punya kemampuan disebabkan seluruh yang dipunya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sejak nikah sampai dengan perceraian dikuasai penuh oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa dengan Permohonanan Kasasi ini, ada keadilan dan kejujuran terhadap hak dan kewajiban para pihak dapat diselesaikan dengan baik, yaitu Nota Kesepahaman ini harus dibatalkan berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sampaikan, sehingga biarlah Pengadilan Agama yang punya kewenangan untuk menilai, mempertimbangkan dan memutuskan harta bersama antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat diselesaikan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Karena tidak masuk akal sehat bila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyerahkan seluruh aset rumah dan tanah yang dimiliki selama pernikahan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana isi surat pernyataan rekayasa dan nota kesepahaman yang dipaksakan itu, sementara masih ada beban hutang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Ibu kandung dari Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp140 juta hasil dari jual mobil alvanza warisan (Alm) Bapak Asdien. S, ayah kandung dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membantu kekurangan biaya renovasi rumah dimaksud, juga masih berhutang biaya jasa pekerjaan borongan pada Ipar Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi yang telah membantu pekerjaan konstruksi dan renovasi rumah tersebut, hal ini tentu tidak masuk akal sehat?

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 1324 K/Pdt/2017



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya ancaman dan atau intimidasi atau semacam penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dalam menandatangani Nota Kesepahaman antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Nota Kesepahaman tersebut sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HERDIAN, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. HERDIAN, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001